



P E N E T A P A N  
Nomor 69/Pdt.G.S./2024/PN PkI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang**

**Pekalongan, Unit Kusumabangsa**, beralamat di Jalan WR Supratman No.6, Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, dalam hal ini diwakili oleh:

- |    |                        |   |
|----|------------------------|---|
| 1. | Setiya Mahanani        | Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekalongan;          |
| 2. | Malichatun             | Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Kusumabangsa; |
| 3. | Akhmad Syarif K.       | Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Kusumabangsa; |
| 4. | Marfianto Yoga Sukmono | Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Kusumabangsa; |
| 5. | Indra Kurniadi         | Pekerja Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekalongan;                |
| 6. | Agung Wicaksono        | Pekerja Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekalongan;                |
| 7. | Ranita Dewi            | Petugas Administrasi Unit   |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyowati

PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk Kantor

Cabang Pekalongan;

kesemuanya dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Cabang BRI Pekalongan yang beralamat di Jalan WR Supratman No.6, Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, berdasarkan surat kuasa khusus nomor Nomor: B. KC-RO-SMG/MKR/08/2024 tanggal 5 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**WIWIK SUGIARTO**, bertempat tinggal di Jl. Jlamprang No. 16 RT 01 RW 01, Kelurahan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**VELLA ADRELIA ERINTA**, bertempat tinggal di Jl. Jlamprang No. 16 RT 01 RW 01, Kelurahan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

**VERRA ARDELA ERANZA**, bertempat tinggal di Karangjampo RT 02 W 06, Desa Karangjampo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 12 Agustus 2024 dalam Register Nomor 69/Pdt.G.S./2024/PN Pkl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. PK1901Q6VO/5970/01/2019 tanggal 31-01-2019, selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.G.S./2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar pokok Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, terhitung mulai tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal **30 pada setiap bulannya** dengan system annuitas sebesar Rp. 5.173.300,-;

3. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 504 / Desa Karangjampo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan atas nama 1.Vella Adrelia Erinta 2.Erent Ryan Andreza 3.Verra Ardela Eranza 4.Ervin Ryan Andreasta 5.Erdin Ryan Andreanto;

4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji), sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1901Q6VO/5970/01/2019 tanggal 31-01-2019, yaitu membayar pokok dan bunga sebesar **Rp. 5.173.300,-** paling lambat tanggal 30 pada setiap bulannya kepada Penggugat;

5. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3);

6. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 1 No. B. 07/III/2024;
- b. Surat Peringatan 2 No. B. 09/IV/2024;
- c. Surat Peringatan 3 No. B. 05/V/2024;

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No PK1901Q6VO/5970/01/2019 tanggal 31-01-2019;

8. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH,

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.G.S./2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;

**9.** Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas terhitung sampai dengan posisi tanggal 5 Agustus 2024 sebesar **Rp. 130.515.162,-** yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 100.576.587,-

Tunggakan Bunga Rp. 29.938.575,-

**10.** Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pekalongan memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 504 / Desa Karangjampo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan atas nama 1.Vella Adrelia Erinta 2.Erent Ryan Andreza 3.Verra Ardela Eranza 4.Ervin Ryan Andreasta 5.Erdin Ryan Andreanto, dengan luas 430 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 3801/1997 tanggal 27-12-1997;

**11.** Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa:

- ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak Desa Karangjampo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.504 / Desa Karangjampo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan atas nama 1.Vella Adrelia Erinta 2.Erent Ryan Andreza 3.Verra Ardela Eranza 4.Ervin Ryan Andreasta 5.Erdin Ryan Andreanto, dengan luas 430 m<sup>2</sup> (empat ratus tiga puluh meter persegi)

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut:

## Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK1901Q6VO/5970/01/2019 tanggal 31-01-2019;

## Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit KUPEDES sebesar pokok Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) bulan,
- b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sampai dengan lunas oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp. 310.398.000,- yang terdiri dari kewajiban Pokok sebesar Rp. 200.000.000,- dan bunga sebesar Rp. 110.398.000,-

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit

## Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

3. P - 3 : Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

## Keterangan Singkat:

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK1901Q6VO/5970/01/2019 tanggal 31-01-2019 **serta** dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5: Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III;

## Keterangan Singkat :

Bukti P-5 membuktikan bahwa Tegugat III adalah pihak yang turut menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan;

6. P - 6: 6 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 504 / Desa Karangjampo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan atas nama 1.Vella Adrelia Erinta 2.Erent Ryan Andreza 3.Verra Ardela Eranza 4.Ervin Ryan Andreasta 5.Erdin Ryan Andreanto;

## Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.G.S./2024/PN Pkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama 1.Vella Adrelia Erinta 2.Erent Ryan Andreza 3.Verra Ardela Eranza 4.Ervin Ryan Andreasta 5.Erdin Ryan Andreanto;

7. P - 7: dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat dan Tergugat III;

## Keterangan Singkat :

Untuk Membuktikan Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat, Para Tegugat dan Tergugat III telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama 1.Vella Adrelia Erinta 2.Erent Ryan Andreza 3.Verra Ardela Eranza 4.Ervin Ryan Andreasta 5.Erdin Ryan Andreanto luas 430 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Karangjampo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan

8. P - 8 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat dan Tergugat III

Bukti P-8 membuktikan bahwa:

Para Tergugat dan Tergugat III telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi

9. P - 9 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I

10. P - 10 : Asli Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I

## Keterangan Singkat:

Bukti P-9 dan P-10 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan terhitung sampai dengan posisi tanggal 5 Agustus 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp. 130.515.162,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 100.576.587,-

Tunggakan Bunga Rp. 29.938.575,-

11. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 1 No. B. 07/III/2024;

12. P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B. 09/IV/2024;

13. P - 13 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B. 05/V/2024

## Keterangan singkat:

Bukti P-11 s/d Bukti P-13 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

**MAKA** berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.G.S./2024/PN Pkl



selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

**I. Primair:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1901Q6VO/5970/01/2019 tanggal 31-01-2019;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1901Q6VO/5970/01/2019 tanggal 31-01-2019;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
  - ✓ Tanah dan Bangunan yang saat ini terletak di Desa Karangjampo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 604 / Desa Karangjampo, atas nama 1.Vella Adrelia Erinta 2.Erent Ryan Andreza 3.Verra Ardela Eranza 4.Ervin Ryan Andreasta 5.Erdin Ryan Andreanto , dengan luas 430 m<sup>2</sup> (empat ratus tiga puluh meter persegi) berdasarkan surat ukur tanggal 27-12-1997, No. 3801/1997;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar **Rp. 130.515.162,-** secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Karangjampo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 604 / Desa Karangjampo, atas nama 1.Vella Adrelia Erinta 2.Erent Ryan Andreza 3.Verra Ardela Eranza 4.Ervin Ryan Andreasta 5.Erdin Ryan Andreanto , dengan luas 430 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 3801/1997 tanggal 27-12-1997, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

**II. Subsida:**

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.G.S./2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I, dan Tergugat II datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat III tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang dibuat oleh Cristianto selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 13 Agustus 2024, dan tanggal 20 Agustus 2024 yang dikirim melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia, Tergugat III telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dengan demikian sidang perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat III;

Menimbang, bahwa hari sidang pertama Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang telah hadir yaitu Penggugat dan Tergugat I, serta Tergugat II sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut PERMA Gugatan Sederhana) namun para pihak tidak mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian pada sidang pertama tidak tercapai, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, dan Tergugat II mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar, mengenai adanya perjanjian kredit yang diberikan oleh penggugat dalam surat pengakuan hutang yang disebutkan oleh penggugat.
2. Bahwa benar, telah diserahkan agunan kepada penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 504 / Desa Karangjampo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan atas nama 1. Vella Adrelia Erinta 2. Erent Ryan Andreza 3. Verra Ardela Eranza 4. Ervin Ryan Andreasta 5. Erdin Ryan Andreanto.
3. Bahwa benar, tergugat telah menerima fasilitas kredit sebesar pokok Rp 200.000.000,- jangka waktu 60 bulan, terhitung 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 dengan angsuran Rp 5.xxx.xxx,- setiap bulannya. Namun sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 telah dilakukan restruktur kredit beberapa kali sehingga jatuh tempo

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.G.S./2024/PN PKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit akan berakhir pada tahun 2028 dengan angsuran saat ini menjadi sejumlah Rp 3.9xx.xxx,- setiap bulannya.

4. Bahwa tergugat meminta untuk ditinjau kembali daftar riwayat pembayaran yang telah dibayarkan. Sejak realisasi tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 tergugat telah berusaha membayar angsuran, meskipun ada yang tidak penuh satu angsuran. Tergugat mengakui belum membayar secara penuh karena usaha tergugat tutup karena dampak covid 19 saat itu, perlahan tergugat beberapa kali mencoba merintis usaha kembali kecil-kecilan tetapi memang saat ini penghasilan tergugat masih tidak menentu.

5. Bahwa tergugat beritikad baik untuk menyelesaikan hutang kepada penggugat. Walaupun angsuran tergugat tidak lancar setiap bulannya, tetapi tergugat beberapa kali telah menyetorkan sejumlah uang ke rekening kredit mulai dari nominal 5juta hingga 20 juta. Mohon yang Mulia dapat memerintahkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Kusumabangsa untuk mencetak daftar riwayat pembayaran yang telah dibayarkan sejak tahun 2019, sehingga tergugat juga dapat melihat berapa yang sudah dibayarkan selama ini.

6. Bahwa tergugat, pada tanggal 20 Agustus 2024 telah berkomunikasi dengan Ibu Malichatun selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Kusumabangsa, diinformasikan bahwa tunggakan pokok Rp 100.xxx.xxx,- tunggakan bunga Rp 29.xxx.xxx,- dan masih ada tunggakan denda kurang lebih Rp 50.xxx.xxx,-. Jika tergugat akan melakukan pelunasan, maka akan diberikan keringanan pelunasan yang harus dibayarkan tergugat Rp 110.000.000,- sekaligus lunas.

7. Bahwa tergugat, saat ini sedang mengupayakan untuk melunasi hutang. Namun demikian tergugat memohon diberikan keringanan kelonggaran waktu semaksimal mungkin. Jika sampai dengan waktu yang ditentukan tergugat belum mampu melunasi sekaligus hutangnya, mohon diberikan kesempatan untuk dapat mengangsur sesuai kemampuan/kesepakatan hingga lunas, mengingat kondisi ekonomi tergugat yang belum stabil.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka tergugat mohon pengadilan agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.G.S./2024/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 10 September 2024 dalam acara penyampaian bukti surat dari para pihak, Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat, dan pada persidangan tersebut Penggugat membacakan surat permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN Pkl yang pada pokoknya Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan Tergugat I, dan Tergugat II telah melakukan pembayaran sesuai dengan negosiasi yang dilakukan antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tahapan persidangan telah memasuki acara jawaban dan berdasarkan Pasal 271 RV (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*) dan Pasal 272 RV (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*) maka pencabutan gugatan oleh Penggugat dapat dilakukan dengan adanya persetujuan dari Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa meskipun acara persidangan telah memasuki acara jawaban dari Tergugat, dan dalam perkara ini Tergugat I, dan Tergugat II telah mengajukan jawaban, dan terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dalam persidangan tanggal 17 September 2024 Tergugat I hadir untuk memberikan persetujuan terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat diajukan setelah acara jawaban, dan Tergugat I telah memberikan persetujuan terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 271 RV (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*) dan Pasal 272 RV (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*) permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan maka patut pula dicantumkan dalam amar putusan ini mengenai perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mencoret perkara perdata gugatan sederhana nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN Pkl dari buku register perkara gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya dan karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara maupun biaya proses lainnya, maka biaya tersebut dibebankan

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.G.S./2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 272 RV (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*), dan Pasal 272 RV (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*) serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan sederhana Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN Pkl;
2. Menyatakan gugatan sederhana Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam register perkara perdata Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN Pkl dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mencoret perkara perdata gugatan sederhana Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN Pkl dari buku register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh Rino Ardian Wigunadi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Subagyo, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari itu juga, tanpa dihadiri oleh Tergugat II, dan Tergugat III;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Subagyo, S.H.

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.
30.000,00		
- Biaya Proses	:	Rp. 100.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp. 90.000,00
- PNBP	:	Rp. 40.000,00
- Redaksi	:	Rp.
10.000,00		
- Materai	:	Rp.
10.000,00		

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.G.S./2024/PN Pkl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 280.000,00  
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)